

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

1. Kedudukan hukum bagi pemegang hak *cessie* dalam proses permohonan kepailitan merupakan proses awal adanya perjanjian pengalihan piutang sebagaimana diatur di dalam Pasal 613 BW dimana kreditor (*cedent*) menjual piutangnya kepada pihak lain yang dilakukan melalui perjanjian baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan, setelah itu maka kedudukan hukumnya segala piutang yang dimiliki kreditor lama beralih kepada kreditor baru pemegang *cessie* (*cessionaries*) untuk menagih utang kepada debitor (*cessus*) yang serta merta tidak terhapus segala utang-utangnya, dan oleh karenanya pemegang hak *cessie* memiliki hak tagih sepenuhnya dan berhak mengeksekusi jaminan milik debitor apabila dinyatakan wanprestasi. Kewenangan pemegang hak *cessie* dapat mengajukan permohonan kepailitan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, namun pada praktik perkara kepailitan Nomor 18 K/N/2000 Mahkamah Agung telah menolak permohonan Kreditor Pemegang Hak *Cessie* dengan alasan pemohon tidak dapat membuktikan secara sederhana permohonan pailit sebagaimana Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menurut Majelis Hakim Debitor tidak pernah diberitahukan pada saat diahlikannya piutang ke pemegang hak *cessie*. Sehingga pemberitahuan kepada debitor dalam perjanjian *cessie* merupakan syarat mutlak untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut dibuktikan secara sederhana di dalam UU Kepailitan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015 membatalkan permohonan pailit pemegang hak *cessie* (*cessionaries*) Greenfich Primeir Fund yang tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempermasalahkan mengenai keabsahan akta peralihan piutang *cessie* dimana tidak adanya

bukti pemberitahuan kepada debitor (*cessus*) atau yang berutang, pertimbangan Majelis Hakim PK merupakan penemuan hukum oleh hakim yang berpedoman pada *Yurisprudensi* Putusan MARI No. 18 K/N/2000. Majelis Hakim Peninjauan Kembali tidak menggunakan Putusan di tingkat bawah Perkara Putusan Kasasi 19 K/Pdt. Sus- Pailit/2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Makassar Negeri No. 02/Pdt.Sus Pailit/2014/Pn Niaga Mks yang berpandangan pemohon pailit Greenfich Primeir Fund telah membuktikan secara sederhana dengan adanya bukti *notice of default* kepada debitor, serta adanya surat pemanggilan juru sita kepada debitor untuk menghadiri persidangan Pengadilan Niaga yang diajukan oleh kreditor pemegang hak *Cessie*. Ketentuan mengenai harus diberitahukannya akta *cessie* kepada debitor dari pendapat ahli hukum dan Putusan Mahkamah Agung MA No. 48 K/Pdt/2000 justru bukanlah syarat mutlak dan tidak perlu untuk diberitahukan karena tidak ada aturan yang secara jelas yang mengatur perlunya pemberitahuan kepada debitor sebagaimana yang diuraikan di dalam Pasal 613 BW.

V.2 Saran

1. Perjanjian pengalihan hak piutang atas nama dalam hal ini *cessie* hendaknya dapat mengatur secara jelas mengenai rumusan pengaturan tentang kewenangan pemegang hak *cessie* (*cessionaries*) yang kedudukannya sama dengan kreditor sebelumnya khususnya dalam melakukan perbuatan hukum kepada debitor yakni mengajukan proses permohonan kepailitan, sehingga masyarakat umum, perbankan yang tidak salah dalam menerapkan prosedur permohonan pailit dengan menggunakan *cessie*, dan bagi majelis hakim yang memeriksa perkara kepailitan agar mendapatkan wawasan dan pengetahuan hukum tentang perjanjian *cessie*, yang tidak sering ditemukan dalam perkara kepailitan.
2. Agar Pembuat Undang- Undang atau badan legislatif merevisi kembali Undang- Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 terkait mengenai halnya pengajuan permohonan kepailitan yang diajukan oleh pemohon pailit pemegang hak *cessie* sehingga menghindari adanya Putusan yang inkonsisten dalam memutus perkara kepailitan dan agar hakim dalam

memberikan pertimbangan hukum dapat memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan asas- asas hukum yang diatur di dalam Kepailitan.

